

**LAPORAN SEMESTER 1
PENANGANAN, EVALUASI DAN TINDAK LANJUT
BENTURAN KEPENTINGAN
TAHUN 2024**



OLEH:

TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN BPKIL SERANG

**BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2024**

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Komitmen reformasi birokrasi di lingkungan Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (BPKIL) Serang adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih (*clean goverment*) dan baik (*good governance*) dengan sumberdaya manusia yang memiliki integritas, produktif, dan mampu memberikan pelayanan secara prima. Untuk itu, diperlukan kondisi dan lingkungan kerja yang bersih serta terbebas dari pengaruh yang buruk, tidak adil, bertentangan dengan kepatutan dan norma, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang akhirnya dapat mengarah pada tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Benturan Kepentingan adalah situasi dimana pegawai memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya. Kepentingan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi, kerabat atau kelompok yang kemudian mendesak atau mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesionalnya sehingga keputusannya menyimpang dari orisinalitas keprofesionalitasnya dan akan berimplikasi pada penyelenggaraan negara khususnya dibidang pelayanan publik menjadi tidak efisien dan tidak efektif. Benturan kepentingan sering pula dimaknai sebagai konflik kepentingan (*conflict of interest*).

Potensi terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggara negara harus dapat ditangani secara tepat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar setiap keputusan yang diambil oleh penyelenggara negara telah dilandasi dengan pertimbangan yang profesional, obyektif, berintegritas, independen, transparan, dan bertanggung jawab.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPKIL Serang menyadari pentingnya pelaksanaan sikap yang tegas terhadap penanganan benturan kepentingan yang melibatkan pegawai BPKIL Serang, walaupun dalam pelaksanaan suatu kegiatan adanya benturan kepentingan merupakan hal yang sulit dihindari. Hal ini menjadi penting untuk dibudayakan di lingkungan BPKIL Serang dalam hubungan kerja dengan pengguna jasa dan *stakeholder*.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
- e. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- f. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
- h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- i. Surat Tugas Kepala Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang Nomor 91/BPKIL/KP.440/I/2024 terkait Tim Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang Tahun 2024.

3. Tujuan

1. Sebagai bahan evaluasi dalam pengelolaan penanganan benturan kepentingan baik dari pihak internal maupun eksternal BPKIL Serang.
2. Meningkatkan upaya pencegahan benturan kepentingan di lingkungan BPKIL Serang.
3. Mendorong pegawai di lingkungan BPKIL Serang agar bersifat profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

4. Sasaran

Sasaran penanganan benturan kepentingan adalah seluruh unit kerja yang mempunyai hubungan strategis pada masing-masing jabatan, baik pemangku jabatan struktural, fungsional tertentu, maupun staff/fungsional umum yang secara tugas kedinasan memungkinkan mempunyai area kepentingan pihak lain, sehingga dapat mempengaruhi sikap profesionalisme pegawai yang bersangkutan.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Identifikasi Penanganan Benturan Kepentingan

Identifikasi dan strategi penanganan benturan kepentingan di BPKIL Serang adalah sebagai berikut :

No.	Bentuk Benturan Kepentingan	Potensi Kondisi Terjadinya COI	Strategi Penanganan Benturan Kepentingan	Pejabat/ Pegawai Terkait
1	Gratifikasi	Penanggung jawab kegiatan, Mendapat fasilitas/hadiah dari pengguna jasa dan/atau pihak ketiga yang dapat menimbulkan Conflict of Interest (CoI) dan termasuk gratifikasi yang dianggap suap	Menandatangani Pakta Integritas, Internalisasi Gratifikasi, Melaporkan Gratifikasi, Melaporkan LHKPN dan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan.	Pejabat Struktural dan Semua Pegawai
2	Penggunaan Aset	Penggunaan aset BMN untuk kepentingan pribadi dan keluarga	Internalisasi Kode Etik, Internalisasi penanganan BK	Pejabat Struktural dan Semua Pegawai
3	Rahasia Jabatan/instansi	Membocorkan rahasia jabatan, Promosi dan Mutasi Jabatan	Menandatangani Pakta Integritas, pengawasan internal, internalisasi kode etik	Pejabat Struktural
4	Perangkapan Jabatan	Menduduki jabatan dalam salah satu perusahaan yang menjadi objek pengujian, atau penyedia barang/jasa.	Menandatangani Pakta Integritas, Internalisasi Kode Etik, Mengundurkan diri dari salah satu jabatan yang diduduki	Pejabat Struktural, KPA, PPK, Bendahara, Pejabat/Panitia PBJ
5	Rekrutmen pegawai/ mutasi/ promosi	Menggunakan jabatan untuk mempengaruhi proses penerimaan pegawai baik langsung maupun tidak langsung	Menandatangani Pakta Integritas yang isinya tidak melakukan intervensi terhadap proses rekrutmen pegawai, rekrutmen pegawai secara terbuka.	Pejabat Struktural
6	Penyalahgunaan wewenang	Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarga dan golongan dan mempengaruhi pihak ketiga baik langsung maupun tidak langsung	Menandatangani Pakta Integritas, Internalisasi Kode Etik, pengawasan internal	Pejabat Struktural dan Semua Pegawai
7	Pemerasan	Meminta fasilitas/hadiah dari pihak ketiga	Menandatangani Pakta Integritas, Internalisasi Kode Etik, penjatuhan sanksi	Pejabat Struktural
8	Hubungan keluarga/ Afiliasi	Mempunyai hubungan sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan pegawai BPKIL Serang dan stakeholder.	Menandatangani Pakta Integritas, menandatangani surat pernyataan bebas benturan kepentingan dan Penempatan pegawai	Pejabat Struktural dan Semua Pegawai

9	Bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya	Bekerja untuk perusahaan tertentu, menjadi agen pemasaran suatu perusahaan.	Menandatangani Pakta Integritas, Internalisasi Kode Etik, menandatangani surat pernyataan bebas benturan kepentingan.	Pejabat Struktural dan Semua Pegawai
---	---	---	---	--------------------------------------

2. Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan

- **Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan Lingkup BPKIL Serang**

Sosialisasi penanganan benturan kepentingan sudah dilakukan pada tanggal 23 April 2024 bersama sosialisasi pengendalian gratifikasi dan pengaduan masyarakat dengan dihadiri oleh pegawai BPKIL Serang dan para stakeholder.

3. Implementasi Penanganan Benturan Kepentingan

Implementasi penanganan benturan kepentingan di lingkungan BPKIL Serang pada Semester 1 Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Implementasi Penanganan Benturan Kepentingan	Bukti Implementasi Penanganan Benturan Kepentingan	Hambatan	Upaya Tindak Lanjut
1	Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan	Telah ditetapkan Surat Tugas Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan BPKIL Serang	Tidak terdapat hambatan	Tidak terdapat tindak lanjut
2	Komitmen Bersama Seluruh pegawai Lingkup BPKIL Serang	Telah dilakukan penandatanganan Pakta Integritas pegawai lingkup BPKIL Serang.	Tidak terdapat hambatan	Tidak terdapat tindak lanjut
3	Internalisasi/ Sosialisasi benturan kepentingan	Telah dilakukan internalisasi benturan kepentingan kepada pegawai BPKIL Serang pada 23 April 2024.	Tidak terdapat hambatan	Tidak terdapat tindak lanjut
4	Internalisasi/ Sosialisasi kode etik pegawai	Belum dilakukan internalisasi kode etik kepada pegawai BPKIL Serang pada Tahun 2024	Kesibukan tim kode etik pegawai dalam menjadwalkan internalisasi	Melakukan penyesuaian jadwal internalisasi pada semester 2 Tahun 2024
5	Internalisasi/ Sosialisasi pengawasan internal	Telah dilakukan pengawasan internal kepada pegawai BPKIL Serang pada triwulan 1 dan triwulan 2 Tahun 2024.	Tidak terdapat hambatan	Tidak terdapat tindak lanjut
6	Internalisasi/ Sosialisasi pengendalian gratifikasi	Telah dilakukan internalisasi pengendalian gratifikasi kepada pegawai BPKIL Serang pada 23 April 2024.	Tidak terdapat hambatan	Tidak terdapat tindak lanjut

7	Penempatan Pegawai	Telah dibuat Surat Tugas Pegawai Lingkup BPKIL Serang	Telah dibuat Surat Tugas namun belum tercantum 4 pegawai PPPK yang baru.	Revisi Surat Tugas
8	Pelaporan LHKPN dan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan.	Telah dilakukan pelaporan LHKPN dan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan lingkup BPKIL Serang tahun 2024 : 1 Wajib LHKPN pegawai, yang melapor 9 pegawai (100 % pelaporan) 2 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan 36 pegawai, yang melaporkan 36 pegawai (100 % pelaporan)	Tidak terdapat hambatan	Tidak terdapat tindak lanjut
9	Peminjaman BMN Khususnya kendaraan dinas dan Rumah Dinas	Telah dibuatkan SK penanggungjawab Rumah Dinas dan Kendaraan Dinas serta pengisian form peminjaman kendaraan dinas	Tidak terdapat hambatan	Tidak terdapat tindak lanjut
10	Surat pernyataan bebas benturan kepentingan	Telah dilakukan penandatanganan pernyataan bebas benturan kepentingan.	Tidak terdapat hambatan	Tidak terdapat tindak lanjut

BAB III

EVALUASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Berdasarkan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan di BPKIL Serang, pada Semester 1 Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Internalisasi/ sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan Tahun 2024 telah dilaksanakan
2. Internalisasi/ sosialisasi Kode Etik Pegawai Tahun 2024 belum dilaksanakan
3. Internalisasi/ sosialisasi Pengawasan (SPIP) Tahun 2024 telah dilaksanakan
4. Internalisasi/ sosialisasi Pengendalian Gratifikasi Tahun 2024 telah dilaksanakan
5. Pegawai PPPK yang baru belum tercantum dalam Surat Tugas untuk penempatan pegawai.
6. Tidak ada pelaporan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ASN di lingkup BPKIL Serang pada semester 1 tahun 2024.

BAB IV
TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN

Berdasarkan hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan, perlu dilakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi tersebut yang meliputi :

1. Internalisasi/ sosialisasi Kode Etik Pegawai Tahun 2024 untuk dapat dilaksanakan pada semester 2 Tahun 2024.
2. Perbaikan/ revisi Surat Tugas untuk 4 pegawai PPPK yang baru.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tidak terdapat pelaporan benturan kepentingan selama periode semester 1 Tahun 2024.
2. Berdasarkan pemantauan dan pengendalian lingkup BPKIL Serang, terdapat kegiatan implementasi benturan kepentingan yang belum dilaksanakan pada tahun 2024, yaitu Internalisasi/ sosialisasi Kode Etik Pegawai dan perbaikan/ revisi Surat Tugas.

B. Rekomendasi

- Perlu dilaksanakan kegiatan Internalisasi/ sosialisasi Kode Etik Pegawai pada Tahun 2024 dan perbaikan/ revisi Surat Tugas.

Serang, 29 Agustus 2024

Kepala Balai Kesehatan Ikan
dan Lingkungan Serang



Toha Tusihadi